

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan**

##### **1. Prinsip – Prinsip dalam Pernikahan**

Pernikahan menurut hukum di Indonesia merupakan lembaga yang sangat penting, yang memiliki aspek keagamaan, sosial, dan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pernikahan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berhubungan dengan aspek keperdataan antara pasangan, tetapi juga berkaitan erat dengan keteraturan sosial serta perlindungan hukum untuk anggota keluarga.

Pertama, pernikahan mengikuti prinsip monogami. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai satu suami. Namun, ayat (2) memberikan pengecualian dengan syarat tertentu, yaitu seorang pria diizinkan untuk memiliki lebih dari satu istri jika disetujui oleh para pihak yang terlibat dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan.<sup>13</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa monogami adalah asas utama, sementara poligami hanya bersifat pengecualian.

---

<sup>13</sup> Pasal 3 ayat (1)–(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kedua, sebuah pernikahan dianggap legal jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama, sedangkan ayat (2) menekankan pentingnya pencatatan pernikahan oleh pemerintah.<sup>14</sup> Artinya, aspek agama menjadi dasar sahnya perkawinan, sementara pencatatan memberikan kepastian hukum dalam ranah administrasi negara.

Ketiga, pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, abadi, dan makmur. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa pernikahan merupakan jalinan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Tujuan ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak sekadar legalisasi hubungan biologis, melainkan sebagai wadah untuk membangun keluarga yang harmonis.

Keempat, terdapat prinsip kesetaraan antara suami dan istri. Pasal 31 UU Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat, meskipun suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, hukum menegaskan pentingnya keseimbangan peran antara keduanya.

---

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat (1)–(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kelima, usia minimum perkawinan ditetapkan 19 tahun bagi pria maupun wanita. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) setelah perubahan UU Perkawinan pada tahun 2019. Prinsip ini bertujuan melindungi anak dari praktik perkawinan dini yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik kesehatan fisik maupun mental, serta meningkatkan kualitas keluarga.

Keenam, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif. Walaupun sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama, pencatatan di kantor pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum di mata negara.<sup>16</sup> Tanpa pencatatan, hak-hak hukum seperti waris, pengakuan anak, dan harta bersama dapat terabaikan.

Ketujuh, terdapat larangan perkawinan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Larangan tersebut mencakup perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, serta perkawinan dalam ikatan yang masih sah.<sup>17</sup> Selain itu, persoalan perkawinan beda agama juga menjadi isu penting. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa sahnya perkawinan tetap harus mengikuti ketentuan agama masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>17</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Perkawinan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut hukum Indonesia menunjukkan adanya keseimbangan antara nilai agama, aspek sosial, dan kepastian hukum. Hal ini membuktikan bahwa pernikahan dipandang bukan hanya sebagai perjanjian perdata, melainkan juga sebagai institusi sakral yang memiliki implikasi luas terhadap tatanan masyarakat.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Dalam konteks pernikahan, dalam asas kemanfaatan menjadi prinsip penting yang menekankan bahwa setiap tindakan dalam membangun rumah tangga harus memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak serta masyarakat sekitar. Menurut Bacthiar (2004), pernikahan yang harmonis tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketentraman individu, tetapi juga harus memenuhi fungsi sosial, yaitu membangun keluarga yang saling menguntungkan, baik secara emosional, spiritual, maupun material.

Asas kemanfaatan dalam pernikahan tercermin dari bagaimana pasangan saling memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang, seperti dukungan ekonomi, pengasuhan anak, dan pelestarian nilai-nilai kebaikan, sehingga kebahagiaan yang tercipta tidak hanya dinikmati oleh suami-istri, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan sosial. Misalnya, keluarga yang harmonis akan menjadi contoh bagi masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat jaringan sosial melalui hubungan kekerabatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian,

pernikahan yang didasari kesukarelaan dan prinsip kemanfaatan akan mencegah praktik pemaksaan, karena kedua pihak menyadari bahwa ikatan ini bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan bersama yang berkelanjutan.<sup>19</sup>

Sementara itu, Muhammad Abu Ishrah mengartikan nikah sebagai sebuah perjanjian yang memiliki manfaat hukum, yaitu menjadikan hubungan suami-istri antara lelaki dan perempuan diperbolehkan. Nikah juga berperan dalam membangun hubungan saling membantu serta menetapkan hak dan kewajiban di antara suami dan istri, sehingga keduanya bisa melaksanakan tanggung jawab masing-masing.<sup>20</sup>

Istilah *sakinah*, *mawaddah*, wa *rahmah* berasal dari Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*<sup>21</sup>(Q.S. Ar-Rum: 21).

---

<sup>19</sup> K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14, 15

<sup>20</sup> Nisa, S. W. (2021). Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), hlm. 307.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), hlm. 406.

Ayat ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bahwa tujuan pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.

#### 1) Sakinah dalam Hukum Islam

Secara etimologis, sakinah berarti tenang, tenteram, dan damai. Dalam konteks rumah tangga, sakinah dimaknai sebagai kondisi ketenangan lahir batin yang diperoleh pasangan suami-istri melalui ikatan pernikahan yang sah. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa sakinah merupakan tujuan esensial pernikahan agar suami-istri dapat hidup berdampingan dengan penuh ketenteraman serta saling mendukung satu sama lain.<sup>22</sup>

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, asas sakinah terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang menggabungkan jiwa dan raga antara seorang laki-laki dan wanita untuk tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi yang bersumber dari Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

#### 2) Mawaddah dalam Hukum Islam

Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih yang mendalam.

Dalam konteks pernikahan, mawaddah menunjuk pada rasa cinta

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 39.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

yang melahirkan ikatan emosional dan keterikatan psikologis antara suami-istri. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

*“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”*<sup>24</sup>(HR. Tirmidzi, No. 3895).<sup>4</sup>

Dengan demikian, mawaddah menjadi landasan etika bagi suami-istri dalam membangun rumah tangga. Kasih sayang yang ditumbuhkan tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga diwujudkan dalam sikap saling menghormati, menghargai, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing.

### 3) Rahmah dalam Hukum Islam

Rahmah berarti kasih sayang yang penuh rahmat, yang meliputi sikap saling menolong, memaafkan, dan melindungi. Dalam rumah tangga, rahmah diwujudkan dengan sikap saling peduli, empati, dan kesediaan untuk menerima kelebihan maupun kekurangan pasangan.

Al-Qur'an menggambarkan relasi rahmah dalam rumah tangga dengan metafora pakaian:

*“Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”* (Q.S. Al-Baqarah: 187).

---

<sup>24</sup> HR. Tirmidzi, *Kitab al-Manaqib*, No. 3895

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami-istri harus saling melindungi, menjaga kehormatan, dan menutupi kekurangan satu sama lain.<sup>25</sup> Dalam hukum positif, prinsip rahmah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77–80, yang mengatur kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin.<sup>26</sup>

Sehingga, perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan luhur untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yaitu rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan hukum dan sosial.

Syarat – syarat dalam perkawinan, Persyaratan tersebut berbeda-beda tergantung peraturan hukum setempat, namun secara umum mencakup beberapa hal mendasar yang wajib dipenuhi oleh calon suami istri. Menurut dalam undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Berikut ini adalah beberapa syarat pernikahan yang umumnya diwajibkan:

- 1). Kesepakatan dalam kedua belah pihak
- 2). Usia minimum sesuai dengan perubahan UU Perkawinan yang berlaku pada tahun 2019
- 3). Izin kepada kedua orang tua/wali

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 220.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 77–80.

- 4). Tidak ada larangan perkawinan
- 5). Tidak berada dalam ikatan
- 6). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak kriminal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit*, dan dalam literatur tentang hukum pidana biasanya menggunakan istilah delik. Sementara itu, para pembuat undang-undang menyusun suatu undang-undang dengan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna mendasar dalam dunia hukum, yang dirumuskan dengan cara sadar untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>27</sup> Beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang dapat berupa gangguan terhadap ketertiban hukum, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, dan memerlukan adanya sanksi hukum demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum.<sup>28</sup>
- b) Vani Hameli menyatakan bahwa *strafbaar feit* merupakan kekuatan

---

<sup>27</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62

<sup>28</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014):97

hukum yang tercantum dalam undang-undang, berupa perbuatan melawan hukum yang layak dikenai pidana.

- c) Indriyanto Seno Adji mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang dan dapat dikenai sanksi pidana, bersifat melawan hukum, serta mengandung unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>29</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam kategori tindakan yang diancam dengan sanksi pidana tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan suatu tindak kesalahan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
- d) Menurut E.I. Utrecht, *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana atau delik yang mencakup tindakan positif maupun kelalaian yang menyebabkan akibat tertentu.<sup>30</sup>
- e) Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi bagi individu yang melanggarnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang atau diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

<sup>30</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

<sup>31</sup> S.R Sianturi *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan 2, Jakarta, (1998):208

Jadi, menurut pandangan di atas, definisi dari tindak pidana yang dimaksud adalah tindakan kriminal yang selalu bertentangan atau melanggar suatu hukum yang ada, atau tindakan yang dilarang oleh hukum dengan adanya sanksi pidana. Aturan tersebut ditujukan untuk tindakan itu, sementara ancaman atau sanksi hukumnya ditujukan kepada individu yang melakukan atau menyebabkan peristiwa tersebut.

Dalam konteks ini, setiap individu yang melanggar hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, penting untuk diingat bahwa ada hubungan yang dekat antara aturan larangan dan ancaman hukumnya, sehingga antara peristiwa dan individu yang menyebabkan peristiwa tersebut juga memiliki keterkaitan yang erat.

## **2. Unsur Tindak Pidana**

### **a. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis Menurut Pakar Hukum**

Setelah memahami dan mengenal apa yang dimaksud dengan tindak pidana, selanjutnya kita perlu meninjau unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana tersebut. Dari perspektif teori, hal ini berdasarkan pendapat para pakar hukum yang tercermin melalui rumus-rumus yang ada.

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dapat diuraikan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk kepada aspek-aspek yang terdapat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan pelaku tersebut, termasuk semua

yang ada dalam pikirannya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan kondisi-kondisi, yakni situasi di mana tindakan pelaku harus dilaksanakan. Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  - a) Perbuatan
  - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
  - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
  - a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
  - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - c) Diadakan Tindakan penghukuman
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - a) Kelakuan manusia
  - b) Diancam dengan pidana
  - c) Dalam peraturan perundang undangan
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
  - a) Perbuatan (yang)
  - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
  - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
  - d) Dipertanggungjawabkan

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 75-81

e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai

berikut:

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam dengan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e) Dipersalahkan/kesalahan

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai elemen-elemen tindak pidana, dapat dipahami bahwa pada intinya terdapat kesamaan dalam setiap pandangan, yaitu masing-masing mencakup elemen penggugat dan elemen tindakan.

### **3. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang**

Rumusan mengenai tindakan kriminal tertentu tercantum dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pelanggarannya ada di buku III. Setiap rumusan tersebut selalu mencakup elemen tertentu, yaitu perilaku atau tindakan. Namun, ada pengecualian dalam pasal 335 KUHP. Selain itu, ada beberapa elemen yang kadang ada dan kadang tidak ada, seperti elemen kesalahan dan melawan hukum. Sementara itu, elemen mengenai kemampuan untuk bertanggung jawab tidak pernah disebutkan. Di samping itu, beberapa elemen lain terkait dengan objek kejahatan atau tindakan yang khusus untuk rumusan tertentu banyak

diuraikan dalam rumusan-rumusan tindak pidana di KUHP, dan bisa diketahui terdapat 11 elemen tindak pidana, yaitu:<sup>33</sup>

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur yang disebutkan, terdapat dua unsur, yaitu kesalahan dan tindakan melawan hukum yang termasuk dalam kategori subjektif, sementara yang lainnya merupakan unsur objektif. Unsur objektif mencakup segala hal yang ada di luar keadaan mental individu yang melakukan tindakan, yaitu semua hal mengenai tindakan itu sendiri, dampak dari tindakan tersebut, serta situasi tertentu yang terkait dengan tindakan dan objek dari tindak pidana. Di sisi lain, unsur subjektif mencakup segala hal yang berhubungan dengan pikiran atau keadaan mental pelaku.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga**

Kekerasan rumah tangga adalah segala tindakan yang terjadi dalam suatu rumah tangga yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, mental, seksual, atau penelantaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindakan ini tidak hanya dianggap sebagai perilaku yang tidak baik, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta merupakan kejahatan yang bisa dikenakan sanksi hukum. Dalam kenyataannya, mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak-anak karena mereka seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan secara sosial, ekonomis, serta fisik dibandingkan pelaku yang biasanya adalah suami atau orang tua.

Kekerasan ini bisa berupa tindakan fisik seperti memukul, kekerasan mental seperti perendahan atau ancaman, kekerasan seksual, hingga penelantaran dalam keluarga. Akibat yang muncul tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga dapat merusak keharmonisan di dalam keluarga dan menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga agar bisa

menjamin adanya perlindungan hukum bagi semua anggota keluarga, terutama bagi kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak-anak.<sup>34</sup>

## 2. Pengaturan KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah jenis kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum di Indonesia. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), aturan tentang kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah hanya diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mencantumkan sejumlah pasal yang bisa diterapkan untuk menuntut pelaku, seperti Pasal 351 KUHP yang berhubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan luka, Pasal 44 KUHP yang mengatur secara khusus tentang penganiayaan dalam keluarga, serta Pasal 428 KUHP mengenai penelantaran terhadap orang lain.<sup>35</sup> Namun, pengaturan dalam KUHP tidak secara khusus menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang spesifik, sehingga perlindungan terhadap korban sering kali kurang optimal.

Kehadiran Undang-Undang tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membawa dampak yang signifikan. Aturan ini menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala

---

<sup>34</sup> Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). *Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).

<sup>35</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*(Bogor: Politeia, 1996), hlm. 245–248.

tindakan terhadap individu, terutama wanita, yang menyebabkan rasa sakit atau menderita secara fisik, mental, seksual, dan/atau pengabaian dalam konteks rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan secara ilegal dalam lingkungan domestik.<sup>36</sup> Definisi ini krusial karena memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan juga menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan. Selain itu, Pasal 2 UU PKDRT memperluas cakupan perlindungan dengan menyatakan bahwa hukum ini berlaku untuk suami, istri, anak, anggota keluarga yang terhubung melalui darah, pernikahan, pengasuhan, serta mereka yang tinggal dalam satu rumah, termasuk asisten rumah tangga.<sup>37</sup> Artinya, perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi perempuan dan anak, tetapi juga dapat meliputi laki-laki serta pihak lain yang menjadi bagian dari lingkup rumah tangga.

Jika ditinjau dari konsiderans menimbang, UU PKDRT lahir dengan landasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.<sup>38</sup> Konsiderans ini menegaskan posisi negara dalam melindungi setiap warga negara, khususnya anggota keluarga, dari segala bentuk kekerasan.

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>37</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>38</sup> Konsiderans Menimbang huruf a–c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Dalam penjelasan umum UU PKDRT, ditegaskan bahwa permasalahan KDRT selama ini sering dipandang sebagai urusan privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk aparat penegak hukum. Pandangan ini menyebabkan banyak kasus KDRT tidak pernah terungkap, korban enggan melapor, dan pelaku tidak tersentuh hukum. Oleh karena itu, negara merasa perlu menghadirkan instrumen hukum khusus agar KDRT tidak lagi dianggap sebagai masalah privat, melainkan persoalan publik yang wajib ditangani demi menjamin keadilan.<sup>39</sup>

Adapun tujuan lahirnya UU PKDRT diatur dalam Pasal 4, yaitu:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. melindungi korban KDRT,
- c. menindak pelaku KDRT, dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>40</sup>

Jika dicermati, tujuan tersebut menunjukkan bahwa UU PKDRT tidak hanya berfungsi sebagai hukum represif (menindak pelaku), tetapi juga sebagai hukum preventif (mencegah terjadinya kekerasan) sekaligus rehabilitatif (melindungi dan memulihkan kondisi korban).

Latar belakang lahirnya UU PKDRT tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan dan anak, yang sebelumnya sulit diproses karena dianggap sebagai urusan domestik. Selain itu, lahirnya UU PKDRT juga

---

<sup>39</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

<sup>40</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

dipengaruhi oleh ratifikasi instrumen internasional, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>41</sup> Ratifikasi ini menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk di ranah domestik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan KDRT dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan perkembangan penting: dari awalnya hanya diatur secara umum dalam KUHP menjadi diatur secara khusus dalam UU PKDRT. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma hukum dari yang bersifat privat menuju pengakuan bahwa KDRT adalah masalah publik yang memerlukan perhatian negara. Hal ini sekaligus memperkuat komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak, serta dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang bebas dari kekerasan.

### **3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kekerasan secara fisik, psikis, seksual atau dalam rumah tangga.<sup>42</sup> Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga diatur melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 *tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)*

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 1 ayat (1).

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini, ada beberapa bentuk kekerasan yang dilarang, yaitu:

a. Kekerasan fisik

Tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit atau cedera serius pada korbannya. Contoh tindakan tersebut antara lain memukul, menendang, menampar, mencubit, dan tindakan fisik lainnya yang melukai tubuh, Pasal 5 ayat (1).<sup>43</sup>

b. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang dapat menyebabkan hilang percaya diri, serta kemampuan. Contoh tindakan tersebut antara lain penghinaan, intimidasi, ancaman, dan perlakuan merendahkan martabat, Pasal 5 ayat (2).<sup>44</sup>

c. Kekerasan seksual

Perbuatan yang memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dengan memaksa atau perbuatan lain yang merendahkan atau mempermalukan korban. Hal ini dapat mencakup kelicikan, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tertentu yang tidak diinginkan, dan pengungkapan seksual, Pasal 5 ayat (3).<sup>45</sup>

d. Penelantaran

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Pasal 5 ayat (1).

<sup>44</sup> Ibid., Pasal 5 ayat (2).

<sup>45</sup> Ibid., Pasal 5 ayat (3).

Penelantaran rumah tangga perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan anggota keluarga tidak memperoleh hak-hak dasar yang seharusnya diterimanya. Pengabaian ini bisa bersifat ekonomi atau emosional, Pasal 5 ayat (4).

Penelantaran Ekonomi terjadi ketika seseorang yang bertanggung jawab tidak memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, Tidak memberikan nafkah. Seseorang tidak memberikan nafkah yang menjadi hak anggota keluarganya, seperti istri, anak, atau orang tua yang tinggal serumah. Subsistensi ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Penelantaran Emosional dalam rumah tangga mencakup Tindakan atau kelalaian yang menyebabkan penderitaan emosional atau psikologis bagi anggota keluarga. Mengabaikan Kehadiran dan Kebutuhan Emosional, Seseorang tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau dukungan emosional yang dibutuhkan anggota keluarga.<sup>46</sup> Hal ini dapat terjadi karena sikap acuh tak acuh, tidak peduli, atau mengabaikan perasaan dan kebutuhan emosionalnya. Secara tidak langsung penelantaran secara emosional ini bisa menyebabkan juga Tindakan kekerasan yang tidak terduga. Pasal 4

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Pasal 5 ayat (4).

UU Nomor 23 Tahun 2004, tertuang tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:<sup>47</sup>

- 1) Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan Kesehatan yang memenuhi kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaita dengan korban.
- 4) Pendampingan pekerja sosial dan pendampingan hukum pada setiap tahapan proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan Rohani

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks terkait permasalahannya.

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dikarenakan juga karena kurangnya pendapatan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.<sup>48</sup>

#### 2. Faktor Hubungan

Hubungan di mana satu pasangan memiliki kendali lebih besar dalam hal keuangan,Keputusan, atau aspek-aspek lain dari kehidupan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Pasal 4.

<sup>48</sup> Ramadhan (2024), *Pengaruh Ekonomi Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, hlm. 562–563.

Bersama bisa menjadi lahan subur bagi kekerasan. Pelaku mungkin menggunakan kekerasan untuk mempertahankan atau memperkuat posisi kekuasaannya.<sup>49</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

Rumah tangga yang hidup dalam lingkungan daerah pemakai obat – obatan terlarang, karena tidak menutup kemungkinan apabila daerah lingkungan tersebut tidak terjerumus dalam hal – hal tersebut.

## D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan tahapan akhir dalam proses pemeriksaan suatu perkara, yang dihasilkan oleh majelis hakim setelah melalui serangkaian tahapan panjang, termasuk jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat (sebagaimana diatur dalam Pasal 121 HIR, 113 Rv, dan 115 Rv), pembuktian, serta konklusi.<sup>50</sup>

Menurut Sudikono Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan resmi yang diucapkan di persidangan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antar pihak. Pada hakikatnya, putusan hakim merupakan karya penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menetapkan bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam suatu peristiwa konkret,

---

<sup>49</sup> Melsi Syawitri, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)* (Universitas Negeri Padang, 2020)

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 888

berdasarkan musyawarah majelis yang berpedoman pada surat dakwaan dan seluruh bukti yang terungkap di persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 11 mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berisi pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum sesuai ketentuan undang-undang. Sebelum diucapkan, hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah tertutup dalam majelis untuk menetapkan jenis putusan yang adil dan berdasar hukum, kemudian membacakannya di sidang terbuka di mana redaksi putusan harus sesuai dengan akta autentik yang menandai berakhirnya proses peradilan sekaligus mengikat para pihak secara hukum. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga mencerminkan penegakan prinsip negara hukum melalui penerapan norma secara objektif dan prosedural.

Keputusan yang diberikan oleh dewan hakim wajib mencakup prinsip-prinsip yang ditetapkan sesuai ketentuan dari Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yaitu:

- a) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut Sudikno Mertokusumo, keputusan yang diambil oleh hakim merupakan suatu pengumuman yang disampaikan oleh hakim sebagai petugas negara yang memiliki otoritas untuk melakukannya, di depan pengadilan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Tidak hanya perkataan yang diucapkan yang dianggap sebagai keputusan, tetapi juga pernyataan yang dicatat dalam bentuk tulisan dan kemudian dibacakan oleh hakim dalam sidang. Suatu konsep keputusan tertulis tidak dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai keputusan sampai diucapkan dalam sidang oleh hakim.

b) Wajib mengadili seluruh gugatan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Keputusan harus secara keseluruhan dan menyeluruh menganalisis serta memutuskan setiap aspek dari gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya menilai dan memutuskan sebagian saja lalu mengabaikan sisa dari gugatan tersebut.

c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas tersebut tercantum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Keputusan tidak boleh melebihi permintaan yang diajukan dalam gugatan. Apabila hakim memberikan persetujuan lebih dari yang diminta dalam gugatan, maka hakim itu dianggap telah melewati batas kewenangannya dan harus dinyatakan sebagai cacat, meskipun tindakan ini dilakukan dengan niat baik atau demi kepentingan bersama.

d) Diucapkan di muka umum

1. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini berlandaskan pada dasar peradilan yang adil, di mana proses persidangan harus berlangsung secara terbuka dan jujur dari awal hingga akhir. Prinsip ini bertentangan dengan sistem peradilan yang bersifat tertutup atau rahasia seperti yang terjadi dalam proses mediasi atau arbitrase, yang bertujuan untuk melindungi reputasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

2. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, yang telah ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Pelanggaran terhadap

prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam situasi tertentu, undang-undang memperbolehkan dilakukan pemeriksaan di ruang sidang yang tertutup. Meski demikian, pengecualian ini sangat terbatas, khususnya dalam konteks hukum keluarga, terutama terkait kasus perceraian.

Prinsip sidang tertutup dalam kasus perceraian bersifat wajib, namun terkait dengan proses pengumuman keputusan, tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan kini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

4. Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Selain itu, sidang harus diadakan secara terbuka untuk masyarakat, dan proses pemeriksaan serta pembacaan putusan hanya dianggap valid dan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan di dalam persidangan. Jika ada penyimpangan dari aturan tersebut, maka keputusan yang dihasilkan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

5. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara.

## **2. Isi / Bagian - bagian dalam putusan hakim**

Pasal 197 KUHAP : Merinci apa saja yang harus ada dalam putusan hakim, termasuk kronologi, identitas para pihak, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Kepala Putusan Bagian ini berisi informasi tentang pengadilan yang mengeluarkan putusan, nomor perkara, tanggal putusan, dan hal-hal administrative lainnya yang berkaitan dengan pengampunan formal atas putusan tersebut.

- a. Identitas Para Pihak : Bagian ini mencantumkan nama-nama pihak yang terlibat dalam suatu perkara, seperti penggugat, tergugat, atau pihak-pihak lain yang relevan dengan konteks perkara tersebut. Identitas ini penting untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam proses peradilan.
- b. Pertimbangan: Bagian ini menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang menjadi dasar putusan hakim, analisa hukum yang diterapkan, penerapan fakta-fakta tersebut terhadap hukum yang berlaku, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar untuk

mengambil keputusan. Dalam bagian ini, hakim harus merinci semua fakta yang relevan yang ditemukan selama persidangan.

- c. Kronologi Kejadian: Uraian detail mengenai peristiwa yang terjadi, termasuk waktu, tempat, dan cara terjadinya. Misalnya, dalam kasus penelantaran rumah tangga, hakim akan menguraikan kapan dan bagaimana pelaku mulai mengabaikan kewajiban nafkah, jenis nafkah yang tidak dipenuhi, serta dampaknya terhadap korban.
- d. Bukti yang Diserahkan: Uraian lengkap mengenai seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, seperti dokumen, saksi, dan barang bukti. Hakim akan mencatat jenis dan relevansi masing-masing alat bukti dalam memperkuat atau menguatkan tuntutan masing-masing pihak.
- e. Kesaksian Saksi: Penjelasan mengenai kesaksian para Saksi pada saat perayaan. Hakim akan mempertimbangkan tanggapan para saksi dan kesesuaian alat buktinya dengan alat bukti lain.
- f. Amar: Bagian ini merupakan inti putusan, yang memuat keputusan atau penetapan yang diambil hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan pertimbangan. Keputusan ini memuat keputusan akhir mengenai tuntutan, hukuman (jika dalam perkara pidana), ganti rugi (jika dalam perkara perdata), atau perintah-perintah lain yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah atau terlibat dalam suatu perkara.

Analisis Hukum yang Diterapkan, Hakim kemudian menganalisis fakta-fakta tersebut berdasarkan hukum yang berlaku, Penerapan Fakta-Fakta terhadap Hukum yang Berlaku Dalam bagian ini, hakim menjelaskan bagaimana fakta-fakta yang ditemukan diterapkan terhadap hukum yang berlaku, Pertimbangan-Pertimbangan Lain Bagian terakhir dari pertimbangan mencakup berbagai pertimbangan lain yang relevan untuk mengambil Keputusan.

### **3. Jenis - jenis putusan hakim**

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR dan Pasal 185 ayat (1) RBG disebutkan bahwa keputusan yang bukan keputusan final meskipun harus diucapkan dalam sidang juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dicatat dalam berita acara persidangan. Dari kedua pasal ini, dapat disimpulkan ada dua jenis keputusan, yaitu keputusan sela dan keputusan akhir.

Keputusan Sela Menurut H. Ridwan Syahrani, keputusan sela adalah keputusan yang dikeluarkan sebelum keputusan akhir, yang bertujuan untuk memfasilitasi atau memperlancar jalannya pemeriksaan perkara. Mengenai keputusan sela, hal ini disebutkan dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Dalam pasal tersebut, hakim diperbolehkan untuk memberikan keputusan yang bukan merupakan keputusan akhir (eind vonnis) pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung. Akan tetapi, keputusan ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keputusan akhir mengenai inti perkara. Dengan demikian, sebelum hakim

mengeluarkan keputusan akhir, ia dapat memberikan keputusan sela, baik dalam bentuk keputusan *preparatoir* maupun *interlocutoir*.

Keputusan sela memuat perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara guna membantu hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan sebelum ia memberikan keputusan akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam teori maupun praktik terdapat berbagai jenis keputusan yang berasal dari keputusan sela.<sup>51</sup> antara lain:

a) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* keputusan sementara yang digunakan untuk mempersiapkan keputusan akhir. Keputusan ini tidak berpengaruh pada inti masalah atau keputusan akhir karena tujuannya adalah untuk mempersiapkan Keputusan akhir.<sup>52</sup> Misalnya:

1. Keputusan yang menolak atau menerima penundaan persidangan untuk pemeriksaan saksi-saksi. Keputusan yang menolak atau menerima penundaan persidangan untuk pemeriksaan saksi ahli.
2. Putusan yang mengharuskan tergugat hadir secara pribadi di persidangan untuk memberikan keterangan langsung mengenai fakta hukum yang terjadi, meskipun tergugat sudah diwakili oleh penasihat hukum dan lainnya.

b) Putusan *Interlocutoir*

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta , 2004, hlm. 20

<sup>52</sup> *ibid*

Putusan *Interlocutoir* ini ini bisa berdampak pada keputusan akhir karena hasil analisis terhadap bukti yang ada dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan akhir.

1. Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR. Jika hakim, baik secara *ex officio* maupun atas permohonan salah satu pihak, merasa penting untuk mendengarkan pandangan dari seorang ahli yang memiliki pengetahuan untuk menjelaskan aspek yang belum jelas mengenai isu yang diperdebatkan.
2. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatssopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR. Apabila hakim merasa perlu melakukan pemeriksaan langsung atau berdasarkan permintaan salah satu pihak, hal tersebut akan dicantumkan dalam keputusan sementara yang berisi instruksi kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.
3. Mengarahkan untuk diucapkannya atau diangkatnya sumpah, baik itu sumpah utama ataupun tambahan sesuai dengan Pasal 155 HIR dan Pasal 1929 KUHPerdara, pelaksanaan tersebut kemudian dicatat dalam keputusan *interlocutoir*.
4. Menginstruksikan untuk memanggil para saksi sesuai dengan Pasal 139 HIR, yaitu saksi yang dibutuhkan oleh penggugat atau tergugat, namun tidak dapat dihadirkan berdasarkan Pasal 121

HIR. Pihak yang terlibat dapat mengajukan permintaan kepada hakim agar saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.

5. Menginstruksikan audit catatan keuangan Perusahaan yang terlibat dalam suatu konflik oleh akuntan publik yang netral.

c) *Putusan Insidentil*

*Putusan Insidentil* merupakan keputusan sementara yang terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menghentikan sementara proses hukum yang sedang berlangsung. Contohnya adalah ketika salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, meninggal dunia.

*Putusan Interlocutoir* adalah keputusan sementara yang memberikan perintah untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap bukti-bukti milik para pihak yang terlibat dalam perkara serta saksi-saksi yang digunakan untuk menentukan hasil akhir dari persidangan.

1. *Putusan* mengenai tuntutan untuk meminta pihak penggugat memberikan jaminan terlebih dahulu sebelum keputusan dilaksanakan secara langsung.
2. *Putusan* yang mengizinkan pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam suatu kasus (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan lain-lain.

d) *Putusan provisionil*

Diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RGB. Ini juga dikenal sebagai *prvisionele beschikking*, yaitu keputusan yang bersifat

sementara atau interim award (pengambilan sementara) yang mencakup tindakan sementara sampai putusan akhir tentang pokok perkara diberikan. Untuk menunggu keputusan akhir, putusan sementara dilaksanakan lebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya:

1. Putusan dalam kasus perceraian di mana istri meminta izin untuk pindah dari tempat tinggal bersama suaminya selama sidang sedang berlangsung.
2. Putusan yang menyebutkan bahwa suami yang dituntut oleh istrinya karena telah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anak mereka, agar suami itu diwajibkan untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anaknya sebelum keputusan akhir ditegakkan, dan seterusnya.

e) Putusan akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) Tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, Pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan

tingkat kasasi di Mahkamah Agung.<sup>53</sup> Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam (Sarwono 2011 : 212-213), yaitu:

1). Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* merupakan keputusan yang sekadar menegaskan atau menginformasikan mengenai suatu situasi hukum tanpa ada tindakan lebih lanjut. Contohnya: keputusan mengenai legalitas anak angkat menurut peraturan, keputusan mengenai siapa yang berhak sebagai ahli waris yang sah, dan keputusan tentang kepemilikan yang sah atas sebuah barang.

2). Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan Menghukum adalah keputusan yang menjatuhkan sanksi kepada pihak yang kalah dalam persidangan agar memenuhi kewajiban. Umumnya, keputusan menghukum ini muncul akibat adanya pelanggaran dalam hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang berdasarkan perjanjian atau undang-undang, yang berujung pada wanprestasi dan penyelesaian perkara di pengadilan. Misalnya:

---

<sup>53</sup> H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggul Mandiri Publishing.

- a) Hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang.
- b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- c) Hukuman untuk membayar ganti rugi.
- d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam keputusan yang bersifat mengikat ini, terdapat kewajiban bagi salah satu pihak yang kalah dalam persidangan untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, termasuk bunga dan biaya pengadilan serta eksekusi. Proses eksekusi terhadap barang yang dijadikan jaminan untuk kewajiban tersebut dapat dilakukan secara paksa oleh panitera pengadilan dengan dukungan dari aparat pemerintah setempat.

### **3. Pertimbangan hukum hakim**

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) merupakan aspek fundamental dari sebuah putusan. Pertimbangan hukum berfungsi menjelaskan dasar logis, yuridis, dan sosiologis yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Menurut Arief Sidharta, putusan hakim bukan sekadar hasil penerapan undang-undang secara mekanis, melainkan harus melalui proses penalaran hukum yang rasional, kritis, dan berorientasi pada nilai keadilan.

Arief Sidharta menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus dibangun melalui metode penalaran hukum (*legal reasoning*). Ada tiga aspek pokok yang harus diperhatikan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, yaitu:

1). Dasar Yuridis (*legal grounds*):

Hakim wajib mendasarkan putusan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, maupun hukum tertulis lainnya. Aspek ini merupakan bentuk kepastian hukum.

2). Dasar Filosofis (*philosophical grounds*):

Hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan, dan etika hukum. Menurut Arief Sidharta, hakim adalah penegak hukum sekaligus penemu hukum, sehingga dalam kondisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum, hakim harus melakukan interpretasi berdasarkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>54</sup>

3). Dasar Sosiologis (*sociological grounds*):

Pertimbangan hukum hakim juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat, budaya hukum, serta kepentingan para pihak. Dengan demikian, putusan tidak hanya sah secara

---

<sup>54</sup> Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 142.

formal, tetapi juga dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat.<sup>55</sup>

Arief Sidharta menekankan bahwa hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus melalui proses legal reasoning dengan langkah-langkah:

1). Identifikasi Fakta yang Relevan

Hakim terlebih dahulu harus mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dari peristiwa konkret yang diajukan ke persidangan. Fakta yang tidak relevan harus disisihkan agar tidak mengaburkan inti perkara.<sup>56</sup>

2). Kualifikasi atau Konstruksi Hukum

Fakta-fakta yang telah diidentifikasi kemudian dikualifikasikan ke dalam norma hukum yang sesuai. Tahap ini merupakan proses subsumsi awal, yakni menghubungkan fakta dengan kaidah hukum yang berlaku.<sup>57</sup>

3). Inventarisasi dan Seleksi Norma Hukum yang Berlaku

Hakim mencari, menemukan, dan menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan, baik yang bersumber dari peraturan

---

<sup>55</sup> Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 88.

<sup>56</sup> Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 145.

<sup>57</sup> Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2014), hlm. 212.

perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, maupun asas hukum.<sup>58</sup>

#### 4). Interpretasi (Penafsiran Hukum)

Norma hukum yang dipilih tidak selalu jelas dan lengkap, sehingga hakim perlu melakukan interpretasi agar norma tersebut dapat diterapkan pada kasus konkret. Penafsiran dapat bersifat gramatikal, sistematis, historis, teleologis, maupun autentik.<sup>59</sup>

#### 5). Subsumsi

Hakim kemudian melakukan subsumsi, yaitu menempatkan fakta yang sudah dikualifikasi ke dalam norma hukum yang telah ditafsirkan. Pada tahap ini terjadi pertemuan antara *das sein* (fakta) dan *das sollen* (norma).<sup>60</sup>

#### 6). Konklusi atau Penetapan Hukum

Tahap akhir adalah hakim menarik kesimpulan berupa putusan hukum yang memberikan penyelesaian atas perkara. Putusan ini tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 213.

<sup>59</sup> Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Madzab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 156.

<sup>60</sup> Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, hlm. 146.

<sup>61</sup> Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, hlm. 214.

## E. Tinjauan Umum Tentang Asas Kemanfaatan

Hukum adalah segala hal yang bermanfaat bagi masyarakat, di mana dalam visi hukum terdapat beberapa prinsip, antara lain prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini tercermin dalam konsep negara hukum yang dinyatakan dalam konstitusi, di mana hukum dasar negara diakui sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum. Dalam sebuah negara hukum, terdapat tujuan hukum yang seharusnya dapat diwujudkan dan diimplementasikan oleh negara.

Teori Utilitarianisme, yang berasal dari kata Yunani (*telos* = tujuan), menyatakan bahwa kualitas suatu tindakan dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan tertentu. Jika tindakan itu tidak mencapai tujuan yang diharapkan, maka tindakan tersebut tidak layak disebut baik. Menurut teori ini, sebuah tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat tidak hanya bagi individu atau satu pihak, tetapi juga untuk seluruh masyarakat yang membawa pada kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Namun, jika suatu tindakan lebih banyak mengakibatkan kerugian dan ketidaknyamanan dibandingkan manfaat bagi masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dianggap buruk.<sup>62</sup>

Tujuan dari hukum yang dekat dengan kenyataan adalah memberikan kepastian dan kebermanfaatannya. Dalam konteks ini, penganut positivisme lebih

---

<sup>62</sup> Hayah El-Nabela, "Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Dan Perbuatan Melawan Hukum," no. 5 (2021). Hal. 78

fokus pada kepastian hukum, sementara penganut fungsionalisme lebih mengutamakan manfaat yang ditawarkan oleh hukum. Pernyataan "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" mengisyaratkan bahwa "hukum yang terlalu ketat dapat menyakiti, kecuali jika keadilan hadir untuk memperbaikinya." Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi satu-satunya tujuan hukum, tetapi merupakan tujuan paling mendasar, yaitu menciptakan keadilan. Keadilan sejatinya adalah esensi dari hukum yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali.<sup>63</sup>

Kegunaan hukum merupakan salah satu prinsip yang beriringan dengan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum, yang dalam penerapannya perlu memperhatikan manfaat yang diperoleh. Dalam prinsip ini, kegunaan umumnya diartikan sebagai sebuah kebahagiaan, di mana baik atau buruknya suatu hukum dapat diukur dari kebahagiaan yang ditawarkan hukum tersebut kepada manusia.<sup>64</sup> Menurut Jeremy Bentham, "prinsip *utilitarianisme* adalah dasar dari semua aktivitas, sejauh mana suatu tindakan dapat menambah atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu, atau dengan kata lain, meningkatkan atau menghalangi kebahagiaan tersebut."<sup>65</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali manfaat dalam hukum agar harapan masyarakat tidak

---

<sup>63</sup> Oksidelfa Yanto., *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, n.d. Hal.27-28.

<sup>64</sup> Hayah El-Nabela, "Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 74/Pdt.G/2015/Pn.Jmr Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Perbankan Dan Perbuatan Melawan Hukum," No. 5 (2021). Hal. 32

<sup>65</sup> Bentham Jeremy, "Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana" (n.d.).Hal.34

berujung pada ketidaknyamanan, di mana dalam praktik sering muncul konflik antara manfaat hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

Namun, teori yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham lebih berfokus pada manfaat yang diperoleh dari hasil, di mana pada prakteknya, hasil dari aktivitas korporasi banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat, di antaranya adalah penciptaan lapangan kerja dalam skala besar dan peningkatan pendapatan negara melalui pembayaran pajak oleh korporasi tersebut. Tentu saja, di sini perlu diperhatikan bahwa beberapa aktivitas korporasi juga dapat memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, manfaat hukum harus tetap sejalan dengan keadilan dan kepastian hukum yang berjalan beriringan, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Dalam bukunya, *The Theory of Legislation*, Jeremy Bentham juga menjelaskan bahwa tindakan buruk sepenuhnya dipengaruhi oleh motif yang pada dasarnya dipengaruhi oleh rasa sakit dan kesenangan. Ia berpendapat bahwa kehendak tidak dapat dipengaruhi kecuali oleh motif tertentu.<sup>66</sup>

### **1. Faktor-faktor asas kemanfaatan**

Asas kemanfaatan merupakan salah satu landasan penting dalam pembentukan maupun penegakan hukum, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi asas kemanfaatan antara lain:

- 1) Tujuan Hukum untuk Kebahagiaan Masyarakat

---

<sup>66</sup> asamala Aritonang, "Memidana Korporasi," *Indonesia Corruption Watch*. Hal 1.

Asas kemanfaatan berakar dari pemikiran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Menurutnya, hukum harus memberikan “*the greatest happiness of the greatest number*” atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Oleh karena itu, manfaat hukum harus dilihat dari sejauh mana ia mampu menjamin kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan individu semata.<sup>67</sup>

## 2) Keadilan Sosial

Faktor kemanfaatan erat kaitannya dengan pemerataan keadilan. Hukum yang bermanfaat tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara proporsional. Di Indonesia, hal ini sejalan dengan Pancasila sila ke-5 yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.<sup>68</sup>

## 3) Efektivitas Penerapan Hukum

Hukum yang baik tidak hanya tercantum dalam peraturan, tetapi juga efektif diterapkan di masyarakat. Faktor kemanfaatan menghendaki agar hukum dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan hambatan yang merugikan kepentingan umum. Dengan kata lain, asas kemanfaatan menilai sejauh mana norma hukum bisa dijalankan secara nyata, sederhana, dan dapat dipatuhi Masyarakat.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 1–5.

<sup>68</sup> Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bumi Aksara, 1983, hlm. 58

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

#### 4) Kepastian dan Ketertiban

Meskipun asas kepastian hukum berbeda dengan asas kemanfaatan, keduanya memiliki keterkaitan. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang mampu menciptakan ketertiban sosial. Jika suatu aturan justru menimbulkan kekacauan atau ketidakjelasan, maka nilai kemanfaatannya diragukan. Faktor ini menuntut keseimbangan antara kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.<sup>70</sup>

#### 5) Fleksibilitas dan Responsivitas Hukum

Faktor lain dari asas kemanfaatan adalah kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hukum harus responsif terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.<sup>71</sup>

### 2. Indikator ketercapaian / perwujudan asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan salah satu tujuan pokok hukum selain kepastian dan keadilan. Asas ini berakar dari pemikiran utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, yaitu bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kebahagiaan orang banyak (*the greatest happiness of the greatest number*).<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 36

<sup>71</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978, hlm. 76.

<sup>72</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (London: T. Payne and Son, 1789), hlm. 2.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas kemanfaatan mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepastian formal. Untuk mengukur sejauh mana asas kemanfaatan tercapai dalam hukum, dapat digunakan beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Memberikan Kebahagiaan Terbesar bagi Sebanyak-banyaknya Orang

Prinsip utama Bentham adalah “*the greatest happiness of the greatest number*”, yaitu bahwa hukum dan kebijakan dikatakan bermanfaat apabila dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kelompok tertentu. ukuran baik atau buruknya suatu hukum, tindakan, atau putusan tidak diukur dari aspek moral semata, melainkan dari sejauh mana peraturan atau keputusan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan sosial. Dalam pandangan ini, hukum diposisikan sebagai alat rekayasa sosial yang harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan bersama.<sup>73</sup>

Menurut Bentham, kemanfaatan (*utility*) berarti segala sesuatu yang dapat menghasilkan kebaikan, kesenangan, atau kebahagiaan serta mencegah terjadinya penderitaan atau kerugian. Oleh karena itu,

---

<sup>73</sup> (Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 2000, hlm. 14–15).

dalam konteks hukum, setiap keputusan yang diambil baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh hakim di pengadilan harus mempertimbangkan dampak sosialnya terhadap masyarakat luas.<sup>74</sup>

Ketika konsep ini dikaitkan dengan Penerapan Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg, maka prinsip Bentham tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai apakah putusan pengadilan telah benar-benar mencerminkan tujuan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Asas kemanfaatan seharusnya tercermin dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya fokus pada penegakan norma hukum secara tekstual.

2) Mengurangi Penderitaan dan Meningkatkan *Kesenangan (Pleasure vs Pain)*

Setiap kebijakan atau tindakan dinilai dari sejauh mana ia mengurangi penderitaan dan menambah kebahagiaan.

Kesejahteraan masyarakat diukur secara nyata dari berkurangnya kesulitan hidup dan meningkatnya kualitas hidup sosial maupun ekonomi.

Dalam pandangannya, setiap hukum, kebijakan, maupun putusan pengadilan harus diukur bukan dari segi formalitas prosedural, tetapi dari akibat nyata yang ditimbulkannya terhadap kebahagiaan dan

---

<sup>74</sup> (Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, 1984, hlm. 56).

penderitaan manusia. Prinsip yang dikemukakan Bentham ini dikenal dengan konsep *pleasure versus pain*, yakni bahwa hukum dikatakan bermanfaat jika ia mampu mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan individu serta masyarakat. Dengan demikian, hukum ideal menurut Bentham adalah hukum yang bekerja secara nyata untuk melindungi, memulihkan, dan menyejahterakan manusia, bukan sekadar menghukum atau menegakkan aturan secara kaku.

Jika prinsip kemanfaatan Bentham tersebut diterapkan dalam konteks Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka penerapan asas kemanfaatan hukum dalam perkara ini perlu dikaji secara kritis. Putusan tersebut pada dasarnya telah menunjukkan upaya negara dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan rumah tangga dengan menjatuhkan hukuman pidana. Namun, bila dianalisis dari sudut pandang asas kemanfaatan Bentham, substansi putusan ini belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan psikologis bagi korban.<sup>75</sup>

Dalam kasus KDRT, penderitaan korban tidak berhenti setelah vonis dijatuhkan kepada pelaku. Korban sering kali mengalami trauma psikis yang berkepanjangan, kehilangan rasa aman, dan tekanan

---

<sup>75</sup> Inggal Ayu Noorsanti & Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2023): 185–186

sosial di lingkungan sekitarnya. Jika hukum hanya menekankan aspek pembalasan atau kepastian hukum terhadap pelaku tanpa diimbangi dengan langkah-langkah pemulihan korban secara menyeluruh, maka hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat sebagaimana dimaksud oleh Bentham. Misalnya, dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mlg, pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara yuridis, tindakan ini telah memenuhi unsur penegakan keadilan dan kepastian hukum. Namun, dari sisi kemanfaatan hukum (*utility*), efek nyata terhadap pemulihan penderitaan korban masih sangat terbatas karena tidak disertai dengan mekanisme rehabilitasi psikologis, perlindungan berkelanjutan, atau kompensasi sosial bagi korban.

3) Perlindungan Memenuhi Empat Tujuan Hukum menurut Bentham menyatakan bahwa hukum yang bermanfaat harus mencapai empat tujuan pokok:

- a) *To provide subsistence* → menjamin penghidupan Masyarakat  
Dalam konteks putusan KDRT, tujuan ini berarti hukum harus memberikan jaminan hidup dan keberlanjutan bagi korban, terutama perempuan dan anak yang terdampak kekerasan. Hakim wajib mempertimbangkan agar putusan mampu melindungi hak ekonomi dan sosial korban, misalnya melalui

restitusi, ganti rugi, atau jaminan nafkah. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjamin keberlangsungan hidup korban dan mengembalikan keseimbangan dalam rumah tangga<sup>76</sup>

b) *To provide abundance* → menciptakan kemakmuran

Asas ini bermakna bahwa hukum harus menciptakan kondisi sosial di mana korban dapat hidup lebih sejahtera pasca kekerasan. Putusan pengadilan yang memberikan rehabilitasi bagi korban serta pembinaan bagi pelaku akan mendorong terciptanya kehidupan keluarga yang lebih produktif dan harmonis. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghukum tetapi juga membangun kembali tatanan sosial yang sehat.

c) *To provide security* → memberikan rasa aman

Keamanan merupakan aspek fundamental dalam tujuan hukum Bentham. Dalam perkara KDRT, kemanfaatan hukum hanya dapat terwujud apabila korban merasa aman dari ancaman dan kekerasan lanjutan. Oleh karena itu, hakim harus menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hukum nyata bagi korban, misalnya melalui penahanan pelaku, penerapan perintah perlindungan (protection order), serta pengawasan aparat penegak hukum.

---

<sup>76</sup> Noorsanti, Inggal Ayu & Ristina Yudhanti. "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 183–193

Bentham menilai bahwa rasa aman merupakan syarat utama bagi tercapainya kebahagiaan sosial, karena tanpa keamanan, manusia tidak dapat hidup damai dan berkembang

d) *To attain equity* → mewujudkan keadilan sosial.

Prinsip keadilan menurut Bentham tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan dari asas kemanfaatan. Dalam kasus KDRT, keadilan sosial terwujud ketika hukum mampu memberikan keseimbangan antara hak korban dan tanggung jawab pelaku. Hakim harus memastikan bahwa keputusan tidak memihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum dan moral publik. Dengan demikian, putusan tersebut berperan dalam mendidik masyarakat serta mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.<sup>77</sup>

4) Tujuan Adanya Relevansi Nyata terhadap Kesejahteraan Sosial

Hukum atau kebijakan dianggap mencapai asas kemanfaatan jika mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan social hukum yang jelas, serta tidak menimbulkan kerugian bagi publik.

5) Dampak Nyata dan Keberlanjutan Manfaat (*Sustainability of Utility*)

---

<sup>77</sup> Frederikus Fios. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora*, Vol. 3 No. 1 (2012): 299–309.

Suatu kebijakan dianggap berhasil mewujudkan asas kemanfaatan apabila memberikan manfaat jangka panjang, berkelanjutan, dan tidak hanya bersifat sementara atau sesaat.

